



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hasil Haruna Alias Harsil Bin Haruna;
2. Tempat Lahir : Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 21 Nopember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kapten P. Tendean Rt.009 Rw.004
Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga
Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit
Bahteramas Prop. Sultra;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DR. Arifai, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Arifai & Partners yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 68 Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASIL HARUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASIL HARUNA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 607 Tahun 1988 dengan Gambar Situasi Nomor : 5501 Tahun 1988 tanggal 12 Oktober 1988 atas nama SANGGA KALENGGO yang telah dibalik nama menjadi ABRAR KALENGGO Bersaudara dengan luas obyek tanah yaitu 20.000 M² (dua ribu meter persegi) atau seluas 2 (dua) Hektar.
 - Putusan PTUN No. 152K/TUN/2023 Jo No. 162/B/2022/PT.TUN.MKS Jo. No.16/G/2022/PTUN.KDI;
 - Putusan PTUN Mks No. 163/B/2022/PTUN.Mks Jo No.16/G/2022/PTUN.KDI;
 - Putusan PTUN No.16/G/2022/PTUN.KDI
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL (selaku Pihak Pertama / Penjual Tanah) dan SITI HASNAH (selaku Pihak Kedua / Pembeli Tanah) serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTONO yang inti dari surat tersebut menjelaskan bahwa HARSIL selaku pihak yang menguasai tanah mengalihkan sebidang lokasi tanah yang terletak di Kel. Baruga Kec. Mandonga Kota Kendari dengan luas \pm 14.652 M² (empat belas ribu

Hal. 2 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh dua meter persegi) kepada SITTI HASNAH dengan biaya ganti rugi.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4 / 50 / BRG / XII / 2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITTI HASNAH tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh SITTI HASNAH dan saksi-saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTON.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH.
- 1 (satu) rangkap risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 10/RS/2000 tertanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa tanah an. HASANUDDIN, SH, DARMIN, A, Drs HAEBATI, Abd. PATO S.BA NASARUDDIN Toby, SH dan Hsanuddin, SH selaku Seksi Hak-hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar Ihtisar permohonan hak milik nomor : 12/ IPH/ XII/ 2000 A.N. Pemohon Sitti Hasnah pertanggal 12 desember 2000 yang ditandatangani oleh Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah dan diketahui dan ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah.
- 1 (satu) lembar telaahan staf tertanggal 16 desember 2000 yang ditandatangani oleh H. Barring selaku pengolah data.
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan kepala subseksi pemberian hak atas tanah tertanggal 18 desember 2000 A.N Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah.
- 1(satu) lembar saran dan pertimbangan akhir tertanggal 18 desember 2000 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selku kepala seksi hak – hak atas tanah
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 - 520.1 - 54.5 - 2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sitti Hasnah Atas Tanah Di Kelurahan Baruga Kec. Mandonga yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama SUKARTONO, SH tertanggal 18 Desember 2000.

Hal. 3 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo pada tanggal 10 Juli 1987'
- Kwitansi Pembelian tanggal 19 Juni 1987;
- Surat Kuasa dari suami terdakwa Sitti Hasnah guna penerbitan sertifikat;
- Surat Pernyataan, Akta jual beli dan kwitansi terhadap sebagian tanah Sitti Hasnah yang dibeli oleh Pemerintah untuk dihunikan sebagai jalan;
- Surat pernyataan yang berbatasan tanah.

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara SITTI HASNAH;

4. Membebaskan kepada saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-101/Eku.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HASIL HARUNA Alias HARSIL Bin HARUNA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SITTI HASNAH (selaku Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Mei 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2000, bertempat di Kel. Baruga kec. Mandonga Kota Kendari (sekarang Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sultra), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABRAR KALENGGO bersaudara memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 607 Tahun 1988 atas nama SANGGA KELENGGO (orang tua kandung saksi) yang telah dibalik nama ke atas nama sdr SARANANI KALENGGO, SITTI HAERANI, MUHAMMAD ASTRA KALENGGO, ABRAR KALENGGO, NONY KALENGGO, NANI KALENGGO, EVI YANTI KALENGGO pada tahun 2007 setelah orang tua saksi bernama SANGGA KALENGGO meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas tanah milik SANGGA KALENGGO SHM Nomor 607 Tahun 1988 yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah milik Kompleks Perumahan BTN, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik KUKUH BANDIONO;
- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha dikuasi oleh orang tua saksi bernama SANGGA KALENGGO dengan cara dibeli dari sdr Hj HAMIRA (orang tua angkat Terdakwa HASRIL) pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1988 diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 oleh Kantor Agraria TK II Kendari dan tanah tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain sebelum orang tua saksi meninggal dunia nanti setelah orang tua saksi ABRAR KALENGGO meninggal dunia saksi ABRAR KALENGGO bersaudara menjual tanah tersebut seluas kurang lebih 15.000 M² atau 1,5 Ha kepada sdr YOSPEHINA VESTHA RAYA pada tanggal 15 Desember 2007 dan pada tahun 2008 diajukan ke Pertanahan untuk pemisahan Sertifikat Hak Milik namun tidak dapat diproses sehingga sdr YOSPEHINA VESTHA RAYA meminta kembali uang hasil pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 Terdakwa HASRIL membuat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah kepada saksi SITTI HASNAH di Kelurahan Baruga yang ditandatangani oleh Terdakwa HASRIL selaku pihak pertama/penjual kepada saksi SITTI HASNAH selaku pihak kedua/pembeli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi RUDI HARTONO serta PANGGAI (Ketua RW II), saksi SITTI AISA (istri Terdakwa HASRIL) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Baruga sdr ABD POTO S, BA;

Hal. 5 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITTI HASNAH menandatangani Surat Pengalihan Hak Penguasaan Bidang Tanah tersebut di rumah Terdakwa HASRIL di Jl. Kapt Pirere Tende RT. 009/RW. 004 Kel Baruga Kec. Baruga;
- Bahwa saksi RUDI HARTONO serta saksi PANGGAI dalam keterangannya tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 yang dibuat oleh Terdakwa HASRIL, dan saksi SITTI AISA, saksi RUDI HARTONO serta saksi PANGGAI tidak pernah mengetahui jika Terdakwa HASRIL memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 14.562 yang terletak di Kelurahan Mandonga Kec. Baruga Kota Kendari (sekarang Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari);
- Bahwa atas Surat Pengalihan Penguasaan Atas bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 kemudian saksi SITTI HASNAH mengajukan permohonan di Kantor BPN Kota Kendari untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 – 520 -1- 54.5-2000 tentang pemberian hak atas nama SITTI HASNAH atas tanah di Kelurahan Baruga Kecamatan Mandonga tertanggal 18 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh SUKARTONO, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Sertifikat Hak Milik No. 00192 / 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 70/ Baruga / 2000 atas nama SITTI HASNAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASRIL yang telah membuat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00192 / 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 70/ baruga / 2000 atas nama SITTI HASNAH membuat saksi ABRAR KALENGGO bersaudara tidak dapat menguasai lahan tanah tersebut dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HASIL HARUNA Alias HARSIL Bin HARUNA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SITTI HASNAH (selaku Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Mei 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2000, bertempat di Kel. Baruga kec. Mandonga Kota Kendari (sekarang Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sultra), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Hal. 6 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABRAR KALENGGO bersaudara memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 607 Tahun 1988 atas nama SANGGA KELENGGO (orang tua kandung saksi) yang telah dibalik nama ke atas nama sdr SARANANI KALENGGO, SITTI HAERANI, MUHAMMAD ASTRA KALENGGO, ABRAR KALENGGO, NONY KALENGGO, NANI KALENGGO, EVI YANTI KALENGGO pada tahun 2007 setelah orang tua saksi bernama SANGGA KALENGGO meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas tanah milik SANGGA KALENGGO SHM Nomor 607 Tahun 1988 yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah milik Kompleks Perumahan BTN, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik KUKUH BANDIONO;
- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 Ha dikuasi oleh orang tua saksi bernama SANGGA KALENGGO dengan cara dibeli dari sdr Hj HAMIRA (orang tua angkat Terdakwa HASRIL) pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1988 diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 oleh Kantor Agraria TK II Kendari dan tanah tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain sebelum orang tua saksi meninggal dunia nanti setelah orang tua saksi ABRAR KALENGGO meninggal dunia saksi ABRAR KALENGGO bersaudara menjual tanah tersebut seluas kurang lebih 15.000 M² atau 1,5 Ha kepada sdr YOSPEHINA VESTHA RAYA pada tanggal 15 Desember 2007 dan pada tahun 2008 diajukan ke Pertanahan untuk pemisahan Sertifikat Hak Milik namun tidak dapat diproses sehingga sdr YOSPEHINA VESTHA RAYA meminta kembali uang hasil pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 Terdakwa HASRIL membuat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah kepada saksi SITTI HASNAH di Kelurahan Baruga yang ditandatangani oleh Terdakwa HASRIL selaku

Hal. 7 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama/penjual kepada saksi SITTI HASNAH selaku pihak kedua/pembeli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi RUDI HARTONO serta PANGGAI (Ketua RW II), saksi SITTI AISA (istri Terdakwa HASRIL) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Baruga sdr ABD POTO S, BA;

- Bahwa saksi SITTI HASNAH menandatangani Surat Pengalihan Hak Penguasaan Bidang Tanah tersebut di rumah Terdakwa HASRIL di Jl. Kapt Pirere Tendean RT. 009/RW. 004 Kel Baruga Kec. Baruga;
- Bahwa saksi RUDI HARTONO serta saksi PANGGAI dalam keterangannya tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 yang dibuat oleh Terdakwa HASRIL, dan saksi SITTI AISA, saksi RUDI HARTONO serta saksi PANGGAI tidak pernah mengetahui jika Terdakwa HASRIL memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 14.562 yang terletak di Kelurahan Mandonga Kec. Baruga Kota Kendari (sekarang Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari);
- Bahwa atas Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 kemudian saksi SITTI HASNAH mengajukan permohonan di Kantor BPN Kota Kendari untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 – 520 -1- 54.5-2000 tentang pemberian hak atas nama SITTI HASNAH atas tanah di Kelurahan Baruga Kecamatan Mandonga tertanggal 18 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh SUKARTONO, SH selaku kepala kantor pertanahan kota kendari dan Sertifikat Hak Milik No. 00192 / 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 70/ baruga / 2000 atas nama SITTI HASNAH;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, saksi ABRAR KALENGGO bersama dengan saudara RIRI dan SITTI HAERANI (kakak kandung saksi) mengecek lokasi tanah milik saksi yang bertempat di Jl. Mayjen Katamso Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dan saat sampai di lokasi tanah dimaksud, saksi melihat sudah ada Spanduk pengumuman atau pemberitahuan yakni “JUAL TANAH KAPLINGAN (ukuran terlampir) Hubungi : 1. H. Hasanuddin Bundu (081341262088), 2. Hj. Sitti Hasnah (081285853188), 3. HASRIL (085299478065)” yang dipasang diatas lokasi tanah tersebut dan diatas obyek tanah tersebut juga telah dikapling-kapling dengan patok-patok warnah merah dan telah dibangun fondasi dengan ukuran + 15 M X 10 M serta dibagian selatan tanah ada dibangun 1 (satu) unit rumah permanen. Kemudian saksi ABRAR mencari tahu

Hal. 8 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengkapling-kapling obyek tanah tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengkapling-kapling obyek tanah tersebut adalah saksi SITTI HASNAH. Selanjutnya saksi ABRAR ke Kantor Pertanahan Kota Kendari dan menanyakan mengenai bukti kepemilikan SITTI HASNAH dimana pada saat itu salah satu petugas Pertanahan Kota Kendari memberikan informasi mengenai kepemilikan yang dimiliki oleh SITTI HANSAH dan memperlihatkan kepada saksi ABRAR surat pengolahan yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat SITTI HASNAH;

- Bahwa yang membangun 1 (satu) rumah permanen disudut bagian selatan tanah milik ABRAR KALENGGO Bersaudara adalah sdri. MARWAH (istri almarhum USMAN) karena telah membeli sebagian obyek tanah tersebut dari saksi SITTI HASNAH dengan luas 10 M² x 40 M² atau 400 M² (empat ratus meter persegi) seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2018 dan saksi SITTI HASNAH mengajukan untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192 / 2001, tepatnya pada tanggal 26 maret 2018 kemudian Pihak Pertanahan Kota Kendari melakukan pengecekan dilokasi ternyata Sertifikat Hak Milik No. 00192 / 2001 atas nama SITTI HASNAH yang dimohonkan untuk dilakukan pemisahan tersebut barulah diketahui ternyata SHM tersebut posisinya juga terletak diatas obyek tanah yang ber Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 sehingga proses pemisahan SHM atas nama SITTI HASNAH tidak dilanjutkan oleh BPN Kota Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASRIL yang telah membuat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 14 Mei 2000 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00192 / 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 70/ baruga / 2000 atas nama SITTI HASNAH membuat saksi ABRAR KALENGGO bersaudara tidak dapat menguasai lahan tanah tersebut dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abrar Kalenggo, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Sitti Hasnah (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah;
- Bahwa Saksi tahu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 14 Mei 2000;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut adalah Harsil selaku pihak Pertama/penjual tanah dan Sitti Hasnah selaku pihak Kedua/pembeli tanah serta diketahui oleh Lurah Baruga atas nama Abd.Poto, S.BA dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Panggai dan Rudi Hartono;
- Bahwa yang mengklaim tanah Saksi tersebut adalah Sitti Hasnah;
- Bahwa luas tanah Saksi yang diklaim oleh Sitti Hasnah sekitar \pm 14.000 meter;
- Bahwa tidak pernah seseorang yang bernama Pak Nikko berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang lokasinya berada di Kelurahan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Saksi memiliki surat kepemilikan tanah yakni Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa nomor Sertifikat Hak Milik orang tua Saksi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988;
- Bahwa luas tanah orang tua Saksi yakni 2 Ha lalu dibagi ke ahli waris untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris dan masih ada sisa tanah sebanyak 5.000 meter;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah milik orang tua Saksi tersebut dan ada Terdakwa pada saat itu di tanah itu;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah di atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi tanah sebelumnya adalah tanah kosong;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Saksi baru turun ke lokasi tanah tersebut berada ternyata sudah ada rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas hak Terdakwa tersebut;

Hal. 10 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hanya ada 1 (satu) rumah di atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat di lokasi tanah tersebut berada ada spanduk atau pengumuman penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik atas nama Sitti Hasnah;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi telah menjual tanah sekitar \pm 14.000 meter kepada Pak Nikko pada Tahun 2007 namun bukan kepada Sitti Hasnah;
- Bahwa Saksi sudah lupa harganya namun dibagi semua kepada saudara-saudara Saksi ;
- Bahwa masih ada tanah sisa di lokasi tersebut setelah dijual ke Pak Nikko sekitar \pm 5.000 meter dan berada dalam penguasaan Saksi dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat penguasaan fisik yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah Terdakwa dan Pak Nikko sama dan tumpang tindih;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan atas lokasi tersebut di Pengadilan Negeri namun Saksi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana sertipikat milik Sitti Hasnah telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik orang tua Saksi tersebut sejak tahun 1990-an;
- Bahwa orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dari H. Amira dengan cara membeli;
- Bahwa sebelumnya pernah diolah dan ditanami jambu mente oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama orang tua Saksi, namun saat ini sudah berubah menjadi nama para ahli warisnya yakni Saksi dan saudara-saudara Saksi lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah disurati oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Kendari 3 (tiga) kali namun Sitti Hasnah tidak pernah datang;
- Bahwa yang mengklaim tanah Saksi tersebut adalah Sitti Hasnah dan Pariadi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena Terdakwa mengklaim tanah milik orang tua Saksi;

Hal. 11 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebageian tanah Saksi yang diklaim oleh Pariadin Saksi sudah mengajukan gugatan di Pengadilan dan putusannya Saksi menang;
- Bahwa Pak Nikko belum mengajukan surat Gugatan karena sertifikat masih atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa laporan Saksi yakni masalah penyerobotan lahan dan pemalsuan sertifikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak mengetahui perihal yang diterangkan Saksi, sebab sepengetahuan Terdakwa tanah yang dimaksud oleh Saksi adalah milik Sitti Hasnah;

2. Saksi Nany Kalenggo, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Sitti Hasnah (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 14 Mei 2000;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut adalah Harsil selaku pihak Pertama/penjual tanah dan Sitti Hasnah selaku pihak Kedua/pembeli tanah serta diketahui oleh Lurah Baruga atas nama Abd.Poto, S.BA dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Panggai dan Rudi Hartono;
- Bahwa yang mengklaim tanah milik orang tua Saksi adalah Sitti Hasnah;
- Bahwa luas tanah orang tua Saksi yang diklaim oleh Sitti Hasnah sekitar \pm 14.000 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah seseorang yang bernama Pak Nikko berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Saksi bersama saudara-saudara lainnya yang melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra karena mengklaim tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki surat kepemilikan tanah yakni Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Saksi dan saat ini sudah balik nama menjadi nama-nama para ahliwarisnya termasuk Saksi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988;

Hal. 12 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dimiliki orang tua Saksi yakni 2 Ha lalu dibagi ke ahli waris untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris dan masih ada sisa tanah sebanyak 5.000 meter;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah milik orang tua Saksi tersebut dan ada Terdakwa pada saat itu di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah di atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi tanah sebelumnya adalah tanah kosong;
- Bahwa Saksi tahu hanya ada 1 (satu) rumah di atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat di lokasi tanah tersebut berada ada spanduk atau pengumuman penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik atas nama Sitti Hasnah;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi telah menjual tanah sekitar \pm 14.000 meter kepada Pak Nikko pada Tahun 2007 namun bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa masih ada tanah sisa dilokasi tersebut setelah dijual ke Pak Nikko sekitar \pm 5.000 meter dan berada dalam penguasaan Saksi dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat penguasaan fisik yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama orang tua Saksi, namun saat ini sudah berubah menjadi nama para ahli warisnya yakni Saksi dan saudara-saudara Saksi lainnya;
- Bahwa laporan Saksi yakni masalah penyerobotan lahan dan pemalsuan sertifikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak mengetahui perihal yang diterangkan Saksi, sebab sepengetahuan Terdakwa tanah yang dimaksud oleh Saksi adalah milik Sitti Hasnah;

3. Saksi Rudi Hartono, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Terdakwa, Sitti Hasnah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi korban Abrar Kalenggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa memiliki tanah di Kelurahan Baruga;

Hal. 13 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pengalihan atas hak tanah namun ada nama dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sebagai staf Kelurahan Baruga pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pengalihan atas penguasaan bidang tanah tanggal 14 Mei 2000 di kantor Kelurahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam surat yang diduga dipalsukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi pada tahun ini 2024;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan tanda tangan saja;
- Bahwa tidak ada lagi pemeriksaan setelah itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat mengambil surat dari keluarahan sudah ada tanda tangan Saksi tersebut;

4. Saksi Fajar, S.ST, M.PA, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kendari adalah pelaksana pengukuran dan pemertaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei dan penataan tematik;
- Bahwa Saksi Abrar Kalenggo memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.607 Tahun 1988 atas nama Sangga Kelenggo dan telah dibalik nama menjadi atas nama Saranani Kalenggo;
- Bahwa luas lokasi Sertifikat Hak Milik No.607 Tahun 1988 seluas \pm 20.000 meter;
- Bahwa letak lokasi SHM No.607 yaitu di jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tahu ada risalah pemeriksaan dari tim Panitia Pemeriksa;
- Bahwa Saksi tahu ada kewajiban untuk menguji secara materil, namun ketika sudah ada surat pernyataan dari Lurah dan Pemohon sudah tidak perlu menguji;

Hal. 14 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tulisan atau catatan pada SHM No.607 tersebut adalah sementara proses untuk pemisahan SHM (diperlihatkan sertipikat SHM No.607 tersebut di persidangan kepada Saksi);
- Bahwa selama belum ditanda tangan maka proses pemisahan tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tumpang tindih pada SHM No.607 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada SMH yang dipalsukan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah SHM No.607 karena pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran ulang lokasi dilakukan karena ada permintaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Sultra;
- Bahwa hasilnya sama ukurannya dengan SHM Nomor 607 beserta batas-batasnya;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sitti Hasnah, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sitti Hasnah pada saat ada urusan pemisahan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana pengukuran dan pemetaan dasar;
- Bahwa Saksi tidak lakukan pemisahan karena ada laporan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara perihal lokasi tersebut ada indikasi bermasalah;
- Bahwa ada sertifikat lama dan sah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan sertifikat milik Sitti Hasnah juga sah namun belum ada gambar ukur;
- Bahwa untuk menentukan suatu bidang tanah yang akan disertifikatkan dilakukan 2 (dua) cara yakni melalui data Primer adalah data yang diambil dari lapangan sedangkan data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui orang lain berupa peta bidang tanah;
- Bahwa Saksi tahu ada data tanah Abrar Kalenggo dan Sitti Hasnah;
- Bahwa maksud tulisan pada Sertifikat Hak Milik No. 607 yang tidak ditanda tangani adalah karena muncul kecurigaan ada over leving;

Hal. 15 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alas hak yang dibuat oleh Desa/lurah dan ada di dalam warkah BPN Kota Kendari;
- Bahwa produk Badan Peratanahan Nasional adalah gambar ukur tetapi Saksi belum pernah lihat gambar ukur pada SHM milik Abrar Kalenggo dan Sitti Hasnah;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama Saranani Kalenggo, dkk serta sertipikat hak milik atas nama Sitti Hasnah berada dalam 1 (satu) bidang tanah yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

5. Saksi Hairuddin, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sitti Hasnah dan Abrar Kalenggo;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut dilakukan oleh Sitti Hasnah tertanggal 14 Mei 2000;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tersebut adalah Harsil selaku pihak pertama/penjual tanah dan Sitti Hasnah (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pihak kedua/pembeli tanah serta diketahui oleh Lurah Baruga atas nama Abd.Poto, S.BA dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Panggai dan Rudi Hartono;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mempersiapkan warkah atau dokumen-dokumen tanah penerbitan sertipikat hak milik No.00192 Tahun 2001 dengan Surat Ukur No.70/Baruga/2000 atas nama Sitti Hasnah dan telah diperlihatkan yang aslinya kepada Penyidik saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Sitti Hasnah, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat surat pengalihan fisik tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Kelurahan Baruga bersama dengan Terdakwa;

Hal. 16 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pengalihan penguasaan fisik adalah Kelurahan Baruga;
- Bahwa surat pengalihan penguasaan fisik diambil setelah keesokan harinya Saksi dan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Lurah Baruga;
- Bahwa yang menghadap atau bertemu dengan Lurah Baruga adalah Terdakwa;
- Bahwa yang sudah bertanda tangan sebelum Saksi menandatangani surat tersebut adalah Pak Lurah Abd Poto S.BA dan Panggai, Rudi Hartono, Terdakwa dan istri Terdakwa ST Aisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ditanda tangan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari paman suami Saksi yang merupakan ayah angkat Terdakwa, saat itu H. Ramlie/paman suami Saksi hendak berangkat haji lalu suami Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Tahun 1987 sementara H.Ramlie menyerahkan tanah tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa penyerahan tersebut dibuat dalam surat penyerahan dan juga kwitansi tahun 1987;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah tanaman jambu mente;
- Bahwa surat penyerahan dari paman suami Saksi tersebut saat itu tercecer lalu dikarenakan kami merasa tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari keluarga maka dibuatlah surat penyerahan yang dimohonkan kepada Kelurahan Baruga tersebut sebagai salah syarat administrasi untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan H. Hamira adalah anak angkat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik suami Saksi yang sedang berada di Medan, dan dikarenakan Saksi sedang berada di Kendari lalu dibutuhkan proses administrasi tersebut maka karena pembelian suami Saksi atas tanah tersebut masih dilakukan sesama saudara yakni paman suami Saksi, maka Terdakwa sebagai anaknya membuat surat penyerahan tersebut, tidak ada maksud apapun dalam pembuatan surat tersebut karena Saksi dan Terdakwa tidak kenal dengan Abrar Kalenggo, dan selama ini Terdakwa yang dititipkan oleh suami Saksi untuk mengolah tanah tersebut;

Hal. 17 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di atas tanah tersebut terdapat sertifikat hak milik lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan jual beli atas tanah tersebut tahun 2011 seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan pihak pemerintahan kota kendari dimana tanah yang dibeli tersebut digunakan untuk jalan umum sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mewakafkan tanah Saksi tersebut untuk digunakan sebagai jalan yang terletak di Rw.02 Kelurahan Baruga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa telah dibacakan keterangan Saksi Siti Haerani di persidangan atas permohonan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat yang diduga dipalsukan adalah surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tanggal 14 mei 2000 yang ditanda tangani oleh HARSIL (selaku pihak pertama / penjual tanah) dan SITTI HASNAH (selaku pihak kedua / pembeli tanah) serta diketahui dan ditanda tangani oleh lurah baruga atas nama POTO, S.BA dan ditandatangani oleh saksi saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTONO;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data dan informasi yang saksi peroleh dari pihak BPN Kota Kendari bahwa yang mengajukan permohonan di Kantor Bpn Kota Kendari untuk diterbitkan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota kendari Nomor : 243 – 520 -1- 54.5-2000 tentang pemberian hak atas nama SITTI HASNAH atas tanah dikelurahan Baruga Kecamatan Mandonga tertanggal 18 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh SUKARTONO, SH selaku kepala kantor pertanahan Kota Kendari dan sertifikat hak milik No. 00192 / 2001, dengan surat ukur No. 70/ baruga / 2000 atas nama SITTI HASNAH adalah SITTI HASNAH sendiri;
- Bahwa surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah tertanggal 14 mei 2000 tersebut pada pokoknya menjelaskan HARSIL mengalihkn segala hak dan kepentingan atas bidang tanah yang terletak di kel. Baruga kec. Mandongan Kota Madya Prov. Sultra (sekarang kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari prov. Sultra) seluas 14.652 M² (empat belas ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) kepada SITTI HASNAH dengan cara SITTI HASNAH memberikan uang ganti rugi atas pengalihan bidang tanah tersebut padahal kenyataannya HARSIL tidak pernah memiliki sebidang

Hal. 18 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di kel. Baruga kec. Mandonga kota madya prov. Sultra (sekarang kel. Baruga kec. Baruga kota kendari prov. Sultra) seluas 14.652 M² (empat belas ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) dan HARSIL tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah kepada SITTI HASNAH;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Mei 2018, saksi bersama dengan saudara RIRI HAERANI (kaka kandung saksi) pergi mengecek lokasi tanah sebelumnya adalah milik SANGGA KALENGGO (orang tua kami) lalu diwariskan kepada saksi bersaudara yang terletak jalan mayjen katamso kel. Baruga kec. Baruga kota kendari dan sesampainya kami dilokasi tanah dimaksud, kami melihat sudah ada spanduk pengumuman atau pemberitahuan yakni "JUAL TANHA KAPLINGAN (ukuran terlampir) hubungi : 1. H. HASANUDDIN BUNDU (081341262088), Hj. SITTI HASNAH (081285853188), HARSIL (085299478065) yang dipas di atas lokasi tanah tersebut dan di atas obyek tanah tersebut juga telah di kapling kapling dengan patok-patok warna merah dan telah dibangun pondasi dengan ukuran ±15 MX10 M serta disudut bagian selatan sementara dibangun 1 (satu) unit rumah permanen. Kemudian saksi mencari tahu siapa yang mengkapling kapling obyek tanah tersebut yang mana saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengkapling kapling obyek tanah tersebut adalah SITTI HASNAH. Selanjutnya saksi ke kantor pertanahan kota kendari dan menanyakan mengenai bukti kepemilikan SITTI HASNAH dimana saat itu salah satu petugas pertanahan kota kendari yang saksi tidak ketahui namanya memberikan informasi mengenai kepemilikan yang dimiliki oleh SITTI HASNAH dan memperlihatkan kepada saksi surat pengolahan yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh SITTI HASNAH. Saat itulah saksi mengetahui mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang saksi jelaskan di atas;
- Bahwa yang memasang spanduk dengan pengumuman atau pemberitahuan yakni " JUAL TANAH KAPLINGAN (ukuran terlampir) hubungi: 1. H. HASANUDDIN BUNDU (081341262088), Hj. SITTI HASNAH (081285853188), HARSIL (085299478065) " yang dipas di atas lokasi tanah tersebut dan di atas obyek tanah tersebut juga telah di kapling kapling dengan patok-patok warna merah dan telah dibangun pondasi dengan ukuran ±15 MX10 M adalah SITTI HASNAH, sedangkan yang

Hal. 19 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun pada sudut bagian selatan obyek tanha tersebut adalah MARWA (Istri almarhum USMAN;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan PTUN No. 152K/TUN/2023 Jo No. 162/B/2022/PT.TUN.MKS Jo. No.16/G/2022/PTUN.KDI yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Putusan PTUN Mks No. 163/B/2022/PTUN.Mks Jo No.16/G/2022/PTUN.KDI yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Putusan PTUN No.16/G/2022/PTUN.KDI yang telah diberi meterai;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Abrar Kalenggo di lokasi tanah yang beralamat di Jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang pasang kawat di tanah tersebut lalu datang Abrar Kalenggo dan temannya 5 (lima) orang kemudian ada salah seorang bertanya "lagi bikin apa" lalu Terdakwa menjawab "perbaiki pagar" lalu ditanya "tau ini lokasi siapa" lalu Terdakwa jawab "ya tahu lokasi orang tua saya (Hj.Hamira)";
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat pengalihan fisik lokasi dari kantor Kelurahan Baruga;
- Bahwa tidak ada surat yang di bawa ke Kelurahan Baruga, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa mau mengurus sertifikat tanah lalu Pak Lurah bertanya mana suratnya kemudian Terdakwa menjawab tidak ada lalu pihak Kelurahan membuat suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang diperintahkan oleh Lurah untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu ada Rudi Hartono di kantor Kelurahan;

Hal. 20 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pak Lurah menyampaikan kepada Terdakwa besok kita datang di kantor Kelurahan untuk mengambil surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampaikan ke Sitti Hasnah suratnya belum selesai lalu keesokkan harinya Terdakwa ke kantor Lurah dan bertemu staf Kelurahan dan menyampaikan ingin bertemu Pak Lurah, namun dikarenakan Pak Lurah belum datang Terdakwa pun menunggu di Kantor Kelurahan tersebut dan tidak lama kemudian datang Pak Lurah menyampaikan bahwa sudah selesai suratnya dan sudah dibawa oleh Pak Lurah;
- Bahwa surat tersebut sudah ditandatangani serta distempel/cap oleh Pak Lurah, Panggai dan Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa pun menandatangani surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga;
- Bahwa pada saat menerima surat tidak ada Pak Panggai dan Rudi Hartono karena masih pagi;
- Bahwa setelah menerima surat lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk meminta istri Terdakwa menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan dari Rudi Hartono terkait terbitnya surat tersebut;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Sitti Hasnah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses tanda tangan Pak Panggai dan Rudi Hartono;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis Terdakwa sebagai anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tanam jambu mente tahun 1983 saat Terdakwa masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa tidak ada bukti dalam penguasaan fisik;
- Bahwa belum ada sertifikatnya pada saat mengurus sertifikat, lalu Terdakwa ke kantor Kelurahan Baruga dan Kelurahan Baruga mengeluarkan surat tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Sitti Hasnah dalam keadaan sudah ditanda tangani dan distempel kelurahan Baruga yang sebelumnya surat tersebut Terdakwa membawa ke rumah untuk ditanda tangani istri Terdakwa sebagai saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Rudi Hartono;
- Bahwa surat pengalihan fisik tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa surat penguasaan fisik atas nama Terdakwa karena Terdakwa adalah anak angkat dari H. Ramlie dan pembuatan surat tersebut pun atas persetujuan dari suami Sitti Hasnah yang bernama Hasanuddin B. yang

Hal. 21 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada di Medan sementara Sitti Hasnah sedang berada di Kendari;

- Bahwa tulisan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) itu hanya sebagai persyaratan saja atas arahan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari;
- Bahwa Hj.Hamira dan H.Ramlie ada orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa Hj.Hamira dan H.Ramlie sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu tahun 2018 tersebut Terdakwa tidak pernah dengar nama Abrar Kalenggo;
- Bahwa saat itu tidak ada surat pengalihan sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengajuan pembuatan sertipikat hak milik, lalu setelah Terdakwa berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari maka disarankan untuk membuat surat penyerahan di kantor Kelurahan Baruga;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, yaitu :

1. Saksi ST Aisa, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1987;
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah ibu mertua angkat;
- Bahwa Terdakwa menanam pisang dan jambu mente di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pengalihan atas tanah dan Saksi tanda tangan suratnya di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut sudah ada tanda tangan pak Lurah dan saksi-saksi pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat tersebut, Saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah diserahkan kepada Terdakwa oleh Hj. Hamira;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Hal. 22 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andi Warwan, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Baruga sejak tahun 1977;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Hamira yang biasa dipanggil Nenek Donge;
- Bahwa Saksi tahu tanah Hj. Hamira berbatasan dengan lokasi Saksi di sebelah Timur;
- Bahwa yang mengolah tanah Hj. Hamira adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo pada tanggal 10 Juli 1987 yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Kwitansi Pembelian tanggal 19 Juni 1987 yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Surat Kuasa dari suami terdakwa Sitti Hasnah guna penerbitan sertifikat yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Surat Pernyataan, Akta jual beli dan kwitansi terhadap sebagian tanah Sitti Hasnah yang dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan sebagai jalan yang telah diberi meterai;
- Fotokopi Surat pernyataan yang berbatasan tanah yang telah diberi meterai;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4 / 50 / BRG / XII / 2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITTI HASNAH tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI HASNAH dan saksi-saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTONO;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH;
- 1 (satu) rangkap risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 10/RS/2000 tertanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa tanah an. HASANUDDIN, SH, DARMIN, A, Drs HAEBATI, Abd. PATO S.BA NASARUDDIN Toby, SH dan Hsanuddin, SH selaku Seksi Hak-hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar Ihtisar permohonan hak milik nomor : 12/ IPH/ XII/ 2000 A.N. Pemohon Sitti Hasnah pertanggal 12 desember 2000 yang ditandatangani oleh Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah dan diketahui dan ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar telaahan staf tertanggal 16 desember 2000 yang ditandatangani oleh H. Barring selaku pengolah data;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan kepala subseksi pemberian hak atas tanah tertanggal 18 desember 2000 A.N Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan akhir tertanggal 18 desember 2000 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 - 520.1 - 54.5 - 2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sitti Hasnah Atas Tanah Di Kelurahan Baruga Kec. Mandonga tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama SUKARTONO, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00607/Desa

Hal. 24 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepo-Lepo dengan Gambar Situasi No.5501/1988 tanggal 12 Oktober 1988, Luas 20.000 M² terletak di Desa/Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kota Kendari semula atas nama Sangga Kalenggo dan telah balik nama menjadi Saranani Kalenggo bersaudara (10 orang bersaudara) yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi pata letak lokasi SHM No.00607/Lepo-Lepo atas nama Saranani Kalenggo, Dkk (10 orang) dengan tampilan citra dengan skala 1:3000 yang ditandatangani oleh Muhammad Gazali Husen, S.H., selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 628/Pen.Pid/2021/PN Kdi, tanggal 18 Oktober 2021, dan Nomor 548/Pen.Pid/2022/PN Kdi tanggal 26 Agustus 2022 sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat-surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbit suatu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
- Bahwa sebelum Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut dibuat dan diterbitkan, Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA., dan meminta agar Kelurahan Baruga membuat surat tersebut;

Hal. 25 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut dijadikan sebagai salah satu surat yang menjadi kelengkapan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 152K/TUN/2023 tanggal 23 Mei 2023 Jo. Putusan Nomor: 163/B/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2022 Jo. Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2022 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah dibatalkan;
- Bahwa pada tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah juga terbit sertipikat hak milik lainnya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 atas nama Saranani Kalenggo, dkk yang merupakan ahli waris dari Alm. Sangga Kalenggo, B.A. yang jumlah luasannya yakni 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif/gabungan, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara satu persatu seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi tidaklah seluruh dakwaan tersebut harus terbukti. Selanjutnya jika telah dipertimbangkan salah satu dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim pun harus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Hal. 26 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;

Sedangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai keturutsertaan (deelnemings) pada suatu delik atau perbuatan pidana;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Hasil Haruna Alias Harsil Bin Haruna;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian:

Hal. 27 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana berada pada Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang kemudian menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun demikian hal tersebut tidak menutup kesempatan Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan haknya melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang berupa "sangkal" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan maupun dengan "alibi";

Menimbang bahwa dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Penuntut Umum dapat membuktikannya dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian setiap alat bukti yang disebut dalam pasal ini;

Menimbang bahwa untuk mempermudah pemahaman serta menambah kejelasan akan pembuktian unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai sekaligus membuktikan, apakah benar surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA., adalah palsu atau tidak, baru kemudian akan dibuktikan terhadap surat yang dimaksud di atas merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan Terdakwa dan sampai dimana peranan Terdakwa dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara perbuatan membuat surat secara palsu dilakukan adalah mengenai isi sepucuk surat, dan selanjutnya oleh Prof. Simons, menyebutkan bahwa perbuatan membuat

Hal. 28 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat secara palsu dapat berkenan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isi sehingga sepucuk surat baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenan dengan tandatangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah dihadapan dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bila perbuatan membuat surat secara palsu bukan hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga mengenai tanda tangan yang dibubuhkan pada surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan pengertian tersebut melalui fakta – fakta berikut ini:

Menimbang Saksi Abrar Kalenggo dan Saksi Nany Kalenggo di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi adalah pemilik tanah yang berada di Jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 atas nama Saranani Kalenggo, dkk yang merupakan ahli waris dari Alm. Sangga Kalenggo, B.A., kemudian Saksi Abrar Kalenggo menerangkan saat sebagian tanah tersebut akan Saksi jual kepada seseorang yang bernama Pak Niko seluas ± 14.000 M² (kurang lebih empat belas ribu meter persegi) dan ketika akan dilakukan proses pemecahan sertipikat hak milik tersebut ternyata pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari tidak mau melakukannya sebab di tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Abrar Kalenggo menerangkan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah tersebut Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah telah membuat dan menggunakan suatu surat yakni Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA., sebab Terdakwa bukanlah sebagai pemilik tanah tersebut. Kemudian Saksi Abrar Kalenggo kembali menerangkan bahwa dengan terbitnya sertipikat hak milik atas nama Sitti Hasnah tersebut, Saksi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus

Hal. 29 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor: 152K/TUN/2023 tanggal 23 Mei 2023 Jo. Putusan Nomor: 163/B/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2022 Jo. Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2022 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah dibatalkan;

Menimbang menelaah dengan seksama seluruh isi surat dakwaan, surat tuntutan, serta surat tanggapan atas pembelaan Terdakwa dari Penuntut Umum dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA., perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Rudi Hartono dan juga membuat isi surat yang tidak sebenarnya karena pemilik tanah tersebut adalah Saksi Abrar Kalenggo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 Tahun 1988 atas nama Saranani Kalenggo, dkk yang merupakan ahli waris dari Alm. Sangga Kalenggo, B.A., lalu menyerahkan surat tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Kendari guna menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Sitti Hasnah;

Menimbang selama persidangan berlangsung untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Rudi Hartono dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Rudi Hartono di persidangan yang mana dalam keterangannya Saksi Rudi Hartono pada pokoknya menerangkan jika Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa memiliki tanah di Jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas \pm 14.000 M² (kurang lebih empat belas ribu meter persegi). Kemudian Saksi pun menerangkan jika Saksi sepanjang tahun 2000 merupakan staf pada Kantor Kelurahan Baruga namun Saksi menyatakan tidak pernah membuat serta menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Rudi Hartono tersebut Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah menyatakan tidak mengetahui sama sekali apakah Saksi Rudi Hartono menandatangani surat tersebut, karena menurut

Hal. 30 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di persidangan saat surat tersebut diserahkan oleh Pak Lurah Kelurahan Baruga yang bernama ABD. POTO, S.BA., kepada Terdakwa, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 itu telah ditandatangani serta distempel/cap oleh Lurah dan saksi-saksi bernama PANGGAI dan RDI HARTONO, lalu dikantor Lurah itu pun Terdakwa telah menandatangani surat tersebut;

Menimbang selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum diserahkan kepada Saksi Sitti Hasnah, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani istri Terdakwa yakni Saksi ST. Aisa, lalu surat tersebut pun dibawa Terdakwa kepada Saksi Sitti Hasnah untuk ditandatangani dan mengantarkannya kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari untuk memenuhi syarat penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan nama Sitti Hasnah;

Menimbang oleh karena keterangan Saksi Rudi Hartono tersebut dibantah oleh Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah, maka Majelis Hakim pun akan melihat apakah terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan Saksi Rudi Hartono yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa, dapat dinilai jika penilaian Penuntut Umum dalam tuntutananya terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut hanyalah berdasarkan beberapa bentuk/ccontoh tanda tangan dari Saksi Rudi Hartono yang turut terlampir pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Saksi Rudi Hartono pada tanggal 10 Juli 2024, serta telah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah;

Menimbang terkait uraian di atas, Majelis Hakim pun menilai bahwa pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan jika telah terjadi suatu pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang, bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat dibohongi karena berasal dari alam bawah sadar, sehingga dalam proses pembuktiannya diperlukan ilmu bantu yang tidak lain tidak bukan adalah ilmu forensik. Selain itu dengan ilmu forensik dalam suatu perkara pemalsuan

Hal. 31 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan tentunya dapat memberikan peran penting dalam persidangan untuk membedakan tanda tangan yang asli dan palsu;

Menimbang selanjutnya selain untuk membedakan tanda tangan tersebut asli atau palsu adanya campur tangan ilmu forensik tindak pidana dalam pemalsuan tanda tangan sangatlah penting sebab dengan adanya tanda tangan tersebut dalam suatu surat menimbulkan suatu konsekuensi hukum jika orang yang menandatangani surat itu menyetujui isi yang tertuang dalam surat tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum sama sekali tidak mengajukan surat dari Laboratorium Forensik terhadap pemeriksaan tanda tangan Saksi Rudi Hartono tersebut, lalu mengingat pentingnya surat tersebut diajukan pada persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, maka dapatlah disimpulkan keterangan Saksi Rudi Hartono yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut belumlah didukung dengan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang selanjutnya terhadap pandangan Penuntut Umum dalam uraian tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Tahun 2001 atas nama Sitti Hasnah telah dibatalkan dengan Putusan Nomor: 152K/TUN/2023 tanggal 23 Mei 2023 Jo. Putusan Nomor: 163/B/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2022 Jo. Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2022 maka tentunya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA. tersebut adalah surat palsu, dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa pemahaman yang demikian adalah keliru, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya membatalkan secara administrasi bukti kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik tersebut, dan tidaklah secara serta merta menjadikan surat-surat lain yang berhubungan dengan terbitnya sertipikat hak milik tersebut menjadi palsu, sejalan dengan penilaian tersebut terdapat salah satu asas yang menjadi ciri dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni pemeriksaannya hanya terbatas pada pengujian fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dikeluarkan. Terlebih setelah membaca

Hal. 32 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama seluruh pertimbangan putusan-putusan tersebut yang mana pembatalan sertifikat hak milik atas nama Sitti Hasnah tersebut dinyatakan karena terdapat sertifikat hak milik yang lebih awal terbitnya dibandingkan sertifikat hak milik atas nama Sitti Hasnah tersebut, sehingga bukti surat berupa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini pun belumlah dapat mendukung keterangan Saksi Rudi Hartono yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut;

Menimbang bahwa kembali menelaah dengan seksama seluruh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana memiliki persesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan jika Saksi-Saksi tersebut mengetahui adanya permasalahan mengenai tanah yang berada di Jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat belas ribu meter persegi), dimana terhadap tanah tersebut telah terbit 2 (dua) buah sertifikat hak milik dan salah satu sertifikat hak milik atas nama Sitti Hasnah telah dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Saksi-Saksi tersebut tidaklah menerangkan adanya peristiwa pemalsuan tanda tangan milik Saksi Rudi Hartono di dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut pun belum juga dapat mendukung keterangan Saksi Rudi Hartono yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti petunjuk, dimana menurut ketentuan Pasal 188 KUHAP pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian pasal tersebut pun menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, dimana penilaian dan kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah Hakim tersebut mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nurani;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pemaparan tersebut, serta menghubungkannya dengan pertimbangan-pertimbangan alat bukti saksi,

Hal. 33 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai belumlah diperoleh suatu petunjuk yang dapat menghadirkan fakta dengan menafsirkan keterangan Saksi Rudi Hartono secara *a contrario* bahwa tanda tangan Saksi Rudi Hartono yang tertera dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 telah dipalsukan oleh karenanya alat bukti petunjuk yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutananya tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidaklah berhasil membuktikan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA. tersebut adalah surat palsu oleh karena alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengkaji uraian dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan jika Terdakwa telah membuat surat palsu yakni Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut karena telah membuat isi surat yang tidak semestinya dimana menurut Penuntut Umum Terdakwa bukanlah pemilik tanah yang berada di Jalan Mayjen Katamso Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat belas ribu meter persegi) sehingga tidaklah dapat mengalihkan tanah tersebut kepada Saksi Sitti Hasnah;

Menimbang terkait dengan uraian di atas, Majelis Hakim pun berpendapat terhadap suatu sengketa yang terjadi diantara 2 (dua) belah pihak khususnya terkait dengan suatu kepemilikan benda, maka sikap atau pernyataan mengakui sebagai pemilik atas benda dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, terlebih sebelum adanya suatu Putusan dari Peradilan Umum yang memang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk menentukan kepemilikan benda yang disengketakan itu, namun apabila telah terdapat suatu Putusan dari Peradilan Umum menentukan pihak yang berhak atas benda tersebut dan telah pula diserahkan oleh Pengadilan penguasaannya secara penuh kepada pihak yang berhak dalam suatu Berita Acara Eksekusi tentunya perbuatan mengakui, menguasai, mengusahi dan seterusnya yang dilakukan pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selain pemilik benda tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang kemudian sejalan dengan pertimbangan di atas, dan setelah menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa serta Saksi Sitti Hasnah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 tersebut dimohonkan, yang diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah tanah tersebut adalah milik suami Saksi Sitti Hasnah yang bernama Hasanudin B., adapun suami Saksi Sitti Hasnah memperoleh tanah tersebut dengan menerima penyerahan dengan ganti rugi dari ayah angkat Terdakwa yang bernama Alm. Ramlie, lalu atas persetujuan suami Saksi Sitti Hasnah yang berada di Medan sementara Saksi Sitti Hasnah sedang berada di Kendari maka untuk memudahkan proses pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut serta setelah berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Negara Kota Kendari, Terdakwa pun mengajukan permohonan pembuatan surat tersebut kepada Kelurahan Baruga, dan saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Sitti Hasnah sama sekali tidak mengetahui terdapat pihak lain yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut, lebih jauh menghubungkan lagi keterangan tersebut di atas dengan keterangan Saksi Abrar Kalenggo dan Terdakwa dimana awalnya Saksi Abrar Kalenggo tidak saling mengenal dengan Terdakwa, adapun pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi Abrar Kalenggo terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya masih terkait dengan uraian keterangan Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah tersebut di atas, dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah telah menghadirkan Saksi Andi Marwan serta mengajukan bukti-bukti surat, yang mana setelah mempelajari dengan seksama seluruh alat bukti tersebut dapat dinilai jika sebelum dan sesudah surat tersebut dimohonkan oleh Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah kepada Kelurahan Baruga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan terhadap keadaan-keadaan ini Penuntut Umum tidak membantahnya dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pernyataan Terdakwa dan Saksi Sitti Hasnah yang mengakui sebagaimana isi dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO

Hal. 35 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA, tidaklah pula dapat menjadikan surat tersebut dinyatakan sebagai suatu surat yang palsu;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu sub-unsur dalam unsur ini yakni adanya surat palsu, maka unsur ini pun haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur pasal lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Sedangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai keturutsertaan (deelneming) pada suatu delik atau perbuatan pidana;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa unsur ke-1 (satu) tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka untuk menyingkat uraian putusan ini namun tidak mengurangi nilainya dan tidak pula membuat sehingga pertimbangan putusan ini menjadi berulang-ulang, maka terhadap pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim menyangkut unsur ke-1 (satu) dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebelumnya diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan ini;

2. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Hal. 36 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal ini orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah mengetahui dengan benar-benar jika surat yang ia gunakan itu palsu;

Menimbang bahwa lebih lanjut menelaah unsur ini, maka dapat dinilai jika pertama-tama yang harus dibuktikan adalah mengenai apakah benar surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA., adalah palsu atau tidak, baru kemudian akan dibuktikan terhadap surat yang dimaksud di atas apakah diketahui oleh Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa hingga menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang terkait dengan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan kesatu mengenai sub-unsur surat palsu ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini namun tidak mengurangi nilainya dan tidak pula membuat sehingga pertimbangan putusan ini menjadi berulang-ulang, maka terhadap pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim menyangkut sub-unsur surat palsu dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebelumnya diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu sub-unsur dalam unsur ini yakni adanya surat palsu, maka unsur ini pun haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur pasal lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Hal. 37 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mencantumkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi Sitti Hasnah (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai bagian dari barang bukti sementara bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait dengan pasal dakwaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim barang bukti yang dipertimbangkan adalah barang bukti yang sah secara hukum keberadaannya berdasarkan suatu Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri, sehingga *in casu* barang-barang bukti yang dipertimbangkan berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4 / 50 / BRG / XII / 2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITTI HASNAH tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh SITTI HASNAH dan saksi-saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTONO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH;
- 1 (satu) rangkap risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 10/RS/2000 tertanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa tanah an. HASANUDDIN, SH, DARMIN, A, Drs HAEBATI, Abd. PATO S.BA NASARUDDIN Toby, SH dan Hsanuddin, SH selaku Seksi Hak-hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar Ihtisar permohonan hak milik nomor : 12/ IPH/ XII/ 2000 A.N. Pemohon Sitti Hasnah pertanggal 12 desember 2000

Hal. 38 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah dan diketahui dan ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;

- 1 (satu) lembar telaahan staf tertanggal 16 desember 2000 yang ditandatangani oleh H. Barring selaku pengolah data;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan kepala subseksi pemberian hak atas tanah tertanggal 18 desember 2000 A.N Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan akhir tertanggal 18 desember 2000 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 - 520.1 - 54.5 - 2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sitti Hasnah Atas Tanah Di Kelurahan Baruga Kec. Mandonga tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama SUKARTONO, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00607/Desa Lepo-Lepo dengan Gambar Situasi No.5501/1988 tanggal 12 Oktober 1988, Luas 20.000 M² terletak di Desa/Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kota Kendari semula atas nama Sangga Kalenggo dan telah balik nama menjadi Saranani Kalenggo bersaudara (10 orang bersaudara) yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi pata letak lokasi SHM No.00607/Lepo-Lepo atas nama Saranani Kalenggo, Dkk (10 orang) dengan tampilan citra dengan skala 1:3000 yang ditandatangani oleh Muhammad Gazali Husen, S.H., selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;

dimana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan atas nama Terdakwa Sitti Hasnah, maka

Hal. 39 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Sitti Hasnah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasil Haruna Alias Harsil Bin Haruna tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh HARSIL selaku Pihak Pertama dan SITTI HASNAH selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama PANGGAI selaku RW.II dan RDI HARTONO dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4 / 50 / BRG / XII / 2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama ABD. POTO, S.BA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITTI HASNAH tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh SITTI HASNAH dan saksi-saksi atas nama PANGGAI dan RUDI HARTONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH;
 - 1 (satu) rangkap risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 10/RS/2000 tertanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa tanah an. HASANUDDIN, SH, DARMIN, A, Drs HAEBATI,

Hal. 40 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. PATO S.BA NASARUDDIN Toby, SH dan Hsanuddin, SH selaku Seksi Hak-hak atas tanah;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SITTI HASNAH dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar Ihtisar permohonan hak milik nomor : 12/ IPH/ XII/ 2000 A.N. Pemohon Sitti Hasnah pertanggal 12 desember 2000 yang ditandatangani oleh Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah dan diketahui dan ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar telaahan staf tertanggal 16 desember 2000 yang ditandatangani oleh H. Barring selaku pengolah data;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan kepala subseksi pemberian hak atas tanah tertanggal 18 desember 2000 A.N Nasaruddin Toby, S.H selaku kepala subseksi pemberian hak atas tanah;
- 1 (satu) lembar saran dan pertimbangan akhir tertanggal 18 desember 2000 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, S.H selaku kepala seksi hak – hak atas tanah;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 243 - 520.1 - 54.5 - 2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sitti Hasnah Atas Tanah Di Kelurahan Baruga Kec. Mandonga tanggal 18 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama SUKARTONO, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00607/Desa Lepo-Lepo dengan Gambar Situasi No.5501/1988 tanggal 12 Oktober 1988, Luas 20.000 M² terletak di Desa/Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kota Kendari semula atas nama Sangga Kalenggo dan telah balik nama menjadi Saranani Kalenggo bersaudara (10 orang bersaudara) yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi pata letak lokasi SHM No.00607/Lepo-Lepo atas nama Saranani Kalenggo, Dkk (10 orang) dengan tampilan citra dengan skala 1:3000 yang ditandatangani oleh Muhammad Gazali Husen, S.H., selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Albert Widya Arung Raya, S.H.,

Hal. 41 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., selaku Notaris Kota Kendari pada tanggal 7 April 2022;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Sitti Hasnah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 oleh Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal., Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)